

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata *ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang bernilai dan melakukannya secara sukarela menurut kesepakatan atau syarat yang dibuktikan dan disepakati oleh syara'.¹

Jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Penjual disini merupakan orang yang menjual suatu barang maupun jasa ke pembeli/konsumen. Sedangkan pembeli ialah orang yang membeli maupun menggunakan barang atau jasa dari penjual.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dua pihak yaitu penjual dan pembeli untuk tukar menukar harta baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan bertujuan untuk saling memperoleh keuntungan. Jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 101.

keterpaksaan di antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a) Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { ٢٧٥ }

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²

2) Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275.

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³

3) Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai mazhab menyepakati atas dihalalkannya jual beli. Hal ini dikarenakan jual beli dengan sistem barter sebagai muamalah telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah membawa manfaat bagi kehidupan manusia.

Para ulama fiqh menyimpulkan diperbolehkannya jual beli. Jual beli dalam bentuk apapun diperbolehkan jika dilaksanakan oleh para pihak yang memenuhi persyaratan dalam melaksanakan transaksi, dan jual beli tersebut tidak melenceng dari syariat Islam.⁴

3. Rukun dan syarat jual beli

a) Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Adanya akad

Dengan mengucapkan akad ijab kabul menunjukkan bahwa jual beli tersebut sudah sah sehingga terjadi penyerahan barang oleh kedua belah pihak yang ikut dalam perjanjian.

2. Pihak yang berakad

Pihak yang dimaksud yakni penjual dan pembeli yang beragama Islam, berakal, tidak terpaksa atau dipaksa, dan baligh.

³Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 178.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

3. Objek akad

Objek *ba'i* terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tak berwujud, yang bergerak maupun tak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tak terdaftar.

b) Syarat sah jual beli yaitu:

1. Syarat subjeknya

a) Berakal

Seseorang yang memiliki akal sehat sehingga dapat memilih hal baik dan buruk untuk dirinya. Apabila pelaku jual beli adalah orang gila maka tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri

Transaksi tidak boleh dilakukan dengan adanya paksaan dari berbagai pihak. Hal ini kaena dikhawatirkan akan terjadi masalah yang dapat merugikan salah satu pihak.

c) Baligh

Seseorang yang telah dewasa. Ukuran dewasa seseorang dalam Islam yaitu usia 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, jika anak kecil melakukan transaksi maka tidak sah.

2. Syarat objeknya

a) Barangnya suci

Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang mengandung unsur najis.

b) Barang ada di tangan

Benda yang diperjualbelikan harus ada di tangan penjual supaya dapat diserahterimakan dan menghindari unsur penipuan.

c) Barangnya yang bermanfaat

Barang tersebut harus memberikan manfaat dan harus diketahui oleh para pihak baik dari bentuknya, zatnya, maupun sifatnya.

3. Syarat ijab dan kabul

a) Kerelaan kedua belah pihak

b) Barang yang diperjualbelikan harus berada di tempat ketika sedang melakukan akad.

c) Milik sendiri atau barang yang sudah dikuasakan, tidak sah.⁵

4. Jual beli yang dilarang

Dalam Islam transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang atau tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan manusia memakan harta orang lain menggunakan cara-cara yang haram. Sama halnya dengan transaksi jual beli yang dapat berakibat tumbuhnya kebencian, perselisihan diantara para muslim juga tidak diperbolehkan.

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam⁶, antara lain:

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 75.

a. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (pembeli dan penjual) diantaranya:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab dinilai tidak mempunyai akal dalam melakukan transaksi
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah (tidak diperbolehkan) sebab anak kecil dipandang belum bisa membedakan salah atau benar.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Transaksi ini jika dilakukan dengan tidak adanya penjelasan dari penjual dinilai tidak sah, karena orang buta tidak bisa melihat dan membedakan barang yang dijual itu baik atau buruk tanpa adanya penjelasan.

b. Jual beli barang yang tidak jelas (tidak bisa diserahkan)

Jual beli semacam ini berarti objek barangnya tidak jelas atau tidak ada kepastian bisa diserahkan atau tidak dalam transaksi jual belinya.

c. Jual beli yang dilarang karena objek (barang) yang diperjual belikan

Adanya transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar. Jadi transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur-samar-samar dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan kedua belah pihak.

d. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Islam

Transaksi jual beli semacam ini berarti melakukan transaksi jual beli barang yang diharamkan oleh Islam, seperti transaksi jual beli arak (*khamr*), babi, maka transaksinya ber hukum haram.

B. Produk Makanan

1. Produk Makanan Layak Dikonsumsi

Menurut BPOM dalam SK Pedoman cara produksi Pangan yang baik Untuk Industri Rumah Tangga, pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang berada dalam kondisi normal, yaitu tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya. Sedangkan pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan seperti bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:⁸

- a. Diolah secara higienes.
- b. Tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang seperti, pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, pengawet borax, pengawet formalin dan lainnya.

⁷ Keputusan Kepala BPOM RI Tahun 2003 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- c. Tidak mengandung cemaran-cemaran melampaui batas maksimal yang ditetapkan.
- d. Tidak menggunakan bahan pengawet yang melebihi batas yang diperbolehkan.
- e. Tidak mengandung bahan yang kotor, berbau tengik, terurai atau bahan nabati atau hewa yang berpenyakit, atau berasal dari bangkai, atau yang tidak layak konsumsi.
- f. Tidak daluarsa.

2. Produk Makanan Tidak Layak Konsumsi

Karakteristik kerusakan bahan pangan atau produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi memiliki ciri-ciri berdasarkan uji organoleptik (rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme) antara lain:

1. Adanya perubahan rasa, yaitu rasa menjadi asam dan menimbulkan gas.
2. Adanya perubahan warna, yaitu terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan.
3. Berbau, yaitu terlihat kuning dan menggumpal. Muncul bau tengik dan rasa asam. Bau tengik dapat terjadi karena penyerapan bau oleh lemak.
4. Tekstur berubah, yaitu bentuk menjadi lunak, lembek, dan berair.

Dampak atau efek samping yang diderita akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak konsumsi adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit, dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare yang tidak tertahan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.⁹

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

⁹ Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 70.

Sosiologi Hukum Islam terdiri dari tiga kata yakni Sosiologi, Hukum serta Islam. Sosiologi sendiri berasal dari Bahasa latin *socius* yang berarti teman atau pendamping kemudian logos yang berarti pengetahuan. Secara istilah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi bertingkah laku demikian.¹⁰

Hukum adalah sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuknya, bersifat memaksa dan mengikat yang berisi perintah atau larangan dibentuk untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku, dengan berbagai hukuman jika dilanggar.¹¹ Kata Islam secara etimologis berasal dari kata salima yang memiliki arti selamat, damai, dan sejahtera. Lalu muncul kata salam dari salamah. Dari kata salima muncul kata aslama yang artinya menyelamatkan, mendamaikan dan sejahtera.

Sedangkan hukum Islam berarti segala aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia. Hukum Islam juga diartikan sebagai hukum agama yang memuat aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah dan dituangkan

¹⁰ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

¹¹ Mahfud Farizi, Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 15.

dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an, mengikat pemeluknya, yang berlaku bagi semua kaum muslim dimana saja mereka berada. Beberapa pemaparan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.¹²

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

a) Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Hukum dan sosiologi pada dasarnya serupa dalam pembahasannya tetapi berbeda dalam metodologi dan tujuannya. Hukum lebih menitikberatkan pada suatu disiplin ilmu sedangkan sosiologi lebih menitikberatkan kepada fenomena sosial. Sosiologi hukum mempelajari suatu proses yang bertujuan untuk membentuk warga negara sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sosiologi hukum berkaitan dengan hukum dan kontrol sosial yang dilakukan oleh negara.¹³

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum Islam adalah:¹⁴

a. Pembahasan tentang pola perilaku warga negara

¹² Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

¹³ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam*, 25.

¹⁴ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam*, 28.

b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok sosial

c. Keterkaitan antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya

Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup diskusi tentang sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Meskipun demikian, ini hanya dapat mencakup masalah-masalah sosial modern yang membutuhkan penelitian dan dasar teologis untuk menjadikan pijakan yuridis (hukum) masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya.

Sementara itu M. Atho' Mudzhar, mendekati subjek hukum Islam dari perspektif sosiologi. Fokus utama penelitian sosiologi hukum Islam adalah bagaimana manusia berinteraksi dalam masyarakat baik di antara umat Islam maupun antara muslim dan non-muslim terkait dengan persoalan hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:¹⁵

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam

c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada Hukum Islam

¹⁵ Sigit Eko Prabowo, *Sosiologi Hukum Islam* "Makalah Sosiologi Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang", 2022, 8.

d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan lain-lain.

e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

Menurut M. Atho' Mudzar Sosiologi Hukum Islam memiliki ruang lingkup terkait dengan pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam serta memahami bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat muslim dalam hal ekonomi. Serta tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti halnya yang akan diteliti oleh peneliti adanya sebuah fenomena tentang jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan sudah paham mengenai aturan dalam Islam namun hal tersebut masih dilakukan. Sehingga masyarakat muslim mengesampingkan aturan-aturan mengenai ajaran agama Islam.

b) Teori Kepatuhan Hukum

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Kemudian Suwando menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum adalah

ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar dari kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Pendapat di atas menyatakan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Berdasarkan pendapat di atas, maka kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi

¹⁶ Baso Arifuddin, "*Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majaleungka Kabupaten Wajo*". *Tomalebbi*, Vol.1, No.1 (2014), 22.

yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat menurut Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:¹⁸

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum
2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
3. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum
4. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan apabila mereka telah melanggar pelanggaran tersebut.

¹⁷ Baso Arifuddin, *Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majaleungka Kabupaten Wajo*, 26.

¹⁸ Ibid, 30.

5. Karena adanya sanksi paksaan (sanksi sosial). Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

c) Teori Kesadaran Hukum

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesadaran hukum, apakah masyarakat mematuhi hukum atau melanggarnya setelah dibuat karena ada hubungan antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah kesadaran manusia tentang hukum saat ini atau yang akan datang.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Soerjono mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1982), 152.

2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum dalam pola perilaku masyarakat.